

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki beragam latar belakang yang terdiri dari berbagai suku, etnis, kebudayaan, dan agama. Dengan beragamnya latar belakang tersebut, banyak pula ide-ide dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Dari berbagai ide tersebut, ada yang menjurus kepada persatuan seluruh latar belakang menjadi satu, dan ada juga ide-ide tersebut hanya menyatukan salah satu golongan saja, demi mewujudkan cita-cita yang dimiliki oleh golongan tersebut. Dan hal itu sah-sah saja selama tidak berseberangan dengan ideologi Pancasila.

Disamping berbagai latar belakang masyarakat yang beragam itu, tentunya salah satu yang paling berpengaruh adalah latar belakang yang berbasis agama. Sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, Islam menjadi salah satu pengaruh penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan politik di Indonesia. Tak ayal, meskipun Islam dianut oleh sebagian besar masyarakat, tetap saja muncul ide-ide yang berbeda meskipun sama-sama memeluk agama yang sama. Dan mereka yang memiliki satu tujuan yang sama, berhimpun membentuk organisasi untuk mewujudkan impian mereka. Sehingga bermunculanlah organisasi yang bernapaskan Islam agar tujuan mereka bisa tercapai.

Menurut Lofland dalam (Jurdi, 2013), penting sekali dalam gerakan sosial untuk melembagakan bentuk gerakan sosial agar efektif dalam meraih tujuannya. Dibentuknya dalam organisasi ini agar menggerakkan orang-orang yang memiliki

pemikiran, cita-cita, dan tujuan yang sama. Struktur organisasi sosial juga akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kriteria anggotanya juga memiliki kriteria tertentu, hanya orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama saja yang menjadi anggota organisasi gerakan sosial. Sama dengan FPI, orang-orang satu pandangan dengan FPI harus disatukan dalam sebuah organisasi, agar dapat melakukan gerakan yang efektif dalam mencapai tujuannya.

Menurut (Nurdiassa, 2019), Organisasi Islam ini telah berkiprah dalam ranah pergerakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Organisasi pada Islam pada saat itu memiliki agenda yang tak terlepas dari keinginan untuk melepaskan diri dari cengkaman penjajah. Tetapi tetap saja corak pergerakan mereka ini beragam, mulai dari yang bercorak keagamaan, sosial, maupun politik.

Ketika pemerintahan orde baru, menurut Syamsuddin (2010), organisasi Islam dan gerakan-gerakannya sempat meredup dikarenakan ketatnya kontrol pemerintah terhadap warga dan bahkan ormas. Dalam panggung politik nasional, semua organisasi Islam dileburkan ke dalam satu partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun agak redup, tetapi pemerintah orde baru tetap mengakomodasi kepentingan umat Islam, akomodasi tersebut berbentuk struktural, seperti diberlakukannya UU Perkawinan tahun 1974, UU Peradilan Agama tahun 1991, dan lain-lain.

Pada masa awal-awal reformasi, ramai sekali organisasi-organisasi yang bermunculan, salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI), yang selanjutnya akan saya sebut FPI. Dalam (Rosadi, 2008) FPI sendiri muncul dari keresahan sebagian umat Islam atas maraknya perbuatan yang dipandang maksiat dalam

agama Islam, dan mereka memandang bahwa maraknya perbuatan maksiat tersebut dapat terjadi karena lemahnya kontrol negara terhadap masyarakat, sehingga didirikanlah FPI sebagai alat untuk mengurangi perbuatan maksiat di masyarakat.

Kabupaten Ciamis ini salah satu kabupaten yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Sebagai wilayah yang penduduk mayoritasnya menganut agama Islam, sudah pasti terdapat cabang organisasi Islam yang berskala nasional, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LDII, Persis, dan salah satunya adalah FPI.

Sebagai organisasi, FPI sudah pasti memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan, salah satunya adalah penegakkan *amar maruf nahi munkar*. Dalam (Rosadi, 2008), konsep *amar maruf nahi munkar* sendiri merupakan konsep dari ajaran Islam yang mana konsep tersebut memiliki faham untuk mengajarkan kebaikan dan menghindari segala perbuatan maksiat dalam perspektif Islam. Jelas sekali bahwa posisi agama sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan pola pikir tokoh FPI dan anggotanya. Karena agama, bagi mereka, menawarkan harapan masa depan di akhirat nanti kehidupan jauh lebih baik, dibanding kehidupan di dunia. Harapan-harapan itulah yang menggerakkan pengikut FPI untuk bergerak, atas nama agama.

Menurut Syeikh (2018:4) dalam masyarakat Islam di Indonesia, *amar maruf nahi munkar* ini menjadi semboyan untuk memberantas perbuatan maksiat dan membela kebenaran. Perbuatan memberantas perilaku *munkar* seperti judi, prostitusi, dan sebagainya, biasanya dikategorikan sebagai perwujudan dari penegakkan *amar maruf nahi munkar*. Maka dari itu, istilah *amar maruf nahi munkar* mengandung ungkapan “memberantas”, “memusnahkan” yang pemaknaan

seperti ini sebenarnya perwujudan dari penegakkan *nahi munkar* saja, walaupun belum mencerminkan makna yang lebih lengkap dan sempurna. FPI yang merupakan organisasi lintas organisasi keagamaan dan lintas partai. Dan dengan landasan *amar maruf nahi munkar* ini, FPI mencoba menyiarkan *amar maruf* secara lembut, dan *nahi munkar* secara tegas.

Organisasi yang telah berdiri sejak 17 Agustus 1998 ini, menurut Nurcholis Madjid yang dikutip dari Rosadi (2008:25) “ledakan partisipasi”. Pada saat organisasi lain menyerukan reformasi politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. FPI Sendiri meneriakkan slogan apa yang mereka sebut sebagai reformasi moral. Seperti yang diungkapkan oleh Habib Rizieq dalam Rosadi “Krisis yang menerpa bangsa ini berawal dari krisis moral”. FPI pada waktu itu memandang bahwa akar penyebab kekacauan yang terjadi masa-masa akhir orde baru itu terjadi karena maraknya perbuatan tidak bermoral ataupun meresahkan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Rosadi (2008:82), selama ini para pemilik usaha dari perjudian, prostitusi, dan hiburan milik investor ini tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang tidak setuju karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dengan bisnis tersebut. Legalitas hukum yang diberikan oleh pemerintah setempat menjadi alasan bagi mereka untuk mengelak dari penolakan masyarakat yang tidak setuju tersebut. Karena kondisi tersebut, masyarakat berada dalam posisi yang dilematis; apabila bersikap melawan maka akan di cap radikal, akan tetapi apabila dibiarkan juga akan merusak nilai-nilai agama, budaya, dan sosial masyarakat. Sebenarnya perlawanan dari keadaan tersebut bisa dilakukan dengan cara normatif, yaitu

dengan bantuan aparat penegak hukum. Akan tetapi dalam praktiknya, cara ini cenderung tidak dilakukan karena ketidakepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum.

Tak hanya di Jakarta, sebagai tempat kelahiran FPI ini. Di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Ciamis, tak lepas dari gerakan reformasi moral ala FPI ini. FPI ini bergerak karena atas keinginan masyarakat yang ingin lingkungannya tertib, terbebas dari maksiat dan hal-hal yang meresahkan. Salah satu perwujudan dari penegakkan *amar maruf nahi munkar* yang dilakukan oleh FPI ini adalah dengan cara melakukan gerakan *sweeping* warung makan yang beroperasi di siang hari pada saat bulan Ramadhan. Sebagai contoh, pada bulan Ramadhan tahun 2016, FPI melakukan *sweeping* ke tempat yang disinyalir sebagai tempat *nyemen*. Benar saja, razia mereka membuahkan hasil. Ada beberapa oknum PNS dan honorer yang sedang *nyemen* di tempat tersebut. Sejak sebelum melakukan razia, FPI sudah melakukan koordinasi dengan Satpol PP Ciamis. Namun, pada saat itu Satpol PP tidak siap untuk melakukan Razia. Oknum PNS yang tertangkap razia tersebut langsung diserahkan pada Bupati Ciamis saat itu, yaitu Ing Syam Arifin. Bupati Ciamis pada saat itu langsung memberikan apresiasi kepada FPI karena turut membantu imbauan dari Bupati.

Beberapa aktivitas yang disebutkan diatas merupakan bentuk penerapan *nahi munkar*. Memberantas kemunkaran merupakan salah satu agenda FPI dalam menyongsong rencana reformasi akhlak sesuai dengan pandangan mereka. Meskipun tak lepas dari reaksi pro dan kontra di masyarakat. Nyatanya tidak menghalangi FPI untuk memberantas maksiat dan kemunkaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah bagi penelitian penelitian ini adalah bagaimana gerakan penegakkan *Amar Maruf Nahi Munkar* yang dilakukan oleh FPI di Kecamatan Ciamis ini ditinjau dari gerakan sosial?

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasannya tidak melebar, dalam penelitian ini hanya akan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan gerakan sosial organisasi Islam FPI dalam menegakkan *amar maruf nahi munkar* di Kecamatan Ciamis. Pembatasan perbuatan maksiat yang dibahas di skripsi ini hanya menyebutkan tentang perbuatan nyemen ketika bulan ramadan, tempat kost yang dipakai zinah, dan Razia pemuda yang disinyalir sedang meminum minuman keras ditempat umum.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana gerakan penegakkan *Amar Maruf Nahi Munkar* yang dilakukan oleh FPI di Kecamatan Ciamis ini ditinjau dari gerakan sosial?

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Kecamatan Ciamis khususnya mengenai gerakan penegakkan *amar maruf nahi munkar* yang diusung oleh FPI di Kecamatan Ciamis.
2. Manfaat Secara Teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah khazanah pengetahuan dan memperluas wawasan.